

Lex Et Lustitia

<https://ejournal.umsj.ac.id/index.php/llel/index>

Vol.3 No.1, Juni, 2026, Hal. 43-50

FAKTOR RENDAHNYA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PADANG

Hafizh Adz Dzikri¹ Bintang Mandala Karyudi² Pradana Budi Setiawan³ Melia
Rosa⁴ Mhd Ikbali⁵

¹Fakultas Syariah, UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Batusangkar, Indonesia, email :
hafizhadzdzikri332@gmail.com

^{2,3}Fakultas Hukum, Universitas Moch Sroedji Jember, Jember, Indonesia, email :
bintang.mandala2@gmail.com, Pradana@umsj.ac.id

^{4,5}Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang, Padang, Indonesia, email :
meliarosaocha@gmail.com, Ikbalmuhammad47954@gmail.com

Abstract

The development of the sharia economy in Indonesia has grown rapidly, as shown by the increasing number of Islamic banks, Islamic insurance companies, and businesses based on sharia contracts. According to data from Otoritas Jasa Keuangan, public interest in the sharia economic system continues to increase, which also raises the potential for sharia economic disputes. However, the number of sharia economic cases submitted to Pengadilan Agama Padang remains very low. This condition needs further study to identify its causes. This research aims to analyze the factors causing the low number of sharia economic disputes submitted to the Religious Court of Padang. The study uses an empirical juridical method with a descriptive analytical approach. Data were collected through observation and literature study. The research examines legal regulations concerning the authority of Religious Courts in resolving sharia economic disputes and compares them with conditions found in practice. The results show that the low number of cases is influenced by limited public understanding of the Religious Court's authority, preference for non-litigation dispute resolution, limited sharia-based business practices, and public trust in judicial institutions.

Keywords: Sharia Economic Disputes, Religious Court, Law Enforcement

Abstrak

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini terlihat dari bertambahnya lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, dan berbagai usaha berbasis akad syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, perkembangan tersebut menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah, sehingga potensi terjadinya sengketa ekonomi syariah juga semakin besar. Namun, jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Padang masih sangat minim. Kondisi ini perlu diteliti agar diketahui penyebabnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab rendahnya sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Padang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui observasi, dan studi kepustakaan. menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah serta menghubungkannya dengan fakta yang terjadi di lapangan terkait minimnya perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya perkara ekonomi syariah dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kewenangan Pengadilan Agama, kecenderungan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, terbatasnya praktik ekonomi syariah yang sesuai prinsip syariah, serta faktor kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Kata Kunci: Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama, Penegakan Hukum.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup pesat. Hal ini terlihat dari bertambahnya lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, serta berbagai usaha yang menggunakan prinsip akad syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, aset keuangan syariah Indonesia terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, yang menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah. Kehadiran sistem ekonomi syariah tidak hanya bertujuan sebagai alternatif dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi syariah, potensi terjadinya sengketa dalam pelaksanaan akad juga semakin besar. Sengketa dapat terjadi akibat wanprestasi, perbedaan penafsiran akad, maupun pelanggaran terhadap prinsip syariah. Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama lebih tepat nta pada pasal 49. Oleh karena itu, Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi berdasarkan prinsip syariah.

Penelitian terdahulu mengenai sengketa ekonomi syariah umumnya membahas kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, efektivitas penyelesaian perkara, serta perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (Abdul 2012) Namun, dalam praktiknya jumlah perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama masih tergolong rendah. Penelitian sebelumnya juga menjelaskan bahwa rendahnya perkara ekonomi syariah dipengaruhi oleh minimnya pemahaman masyarakat mengenai kewenangan Pengadilan Agama, kecenderungan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, serta kurang optimalnya sosialisasi hukum ekonomi syariah kepada masyarakat . Selain itu, terdapat penelitian yang menyoroti bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi masyarakat belum berjalan secara maksimal sehingga sengketa ekonomi syariah yang muncul juga masih terbatas (Anshori 2018). Dengan demikian, penelitian mengenai rendahnya sengketa ekonomi syariah masih relevan untuk dilakukan guna melihat kondisi empiris yang terjadi di masyarakat, khususnya di Pengadilan Agama Padang.

Penelitian mengenai kondisi empiris rendahnya perkara ekonomi syariah pada tingkat daerah, khususnya di Pengadilan Agama Padang, masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis faktor penyebab rendahnya sengketa ekonomi syariah

B. METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, yang berarti penelitian hukum yang meneliti bagaimana penerapan hukum di masyarakat dengan mengaitkan peraturan yang ada dengan realitas di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab rendahnya sengketa dalam ekonomi syariah di Pengadilan Agama Padang. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan deskriptif analitis, yang berfungsi untuk menggambarkan kondisi rendahnya kasus ekonomi syariah secara sistematis dan menganalisisnya dengan merujuk pada ketentuan hukum serta data empiris yang ada.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui cara observasi dan wawancara dengan hakim atau pihak lain yang relevan di Pengadilan Agama Padang. Sementara itu, data sekunder didapatkan dari kajian pustaka yang mencakup peraturan, buku, jurnal, serta literatur yang berhubungan dengan hukum ekonomi syariah dan kewenangan Pengadilan Agama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi pustaka. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan secara kualitatif dengan menjelaskan data secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan tentang faktor yang mempengaruhi rendahnya sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Padang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Rendahnya Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Padang

Data khusus mengenai persentase penggunaan pembiayaan syariah di Kota Padang memang masih terbatas. Namun, beberapa data dan laporan menunjukkan bahwa penggunaan layanan perbankan syariah di Padang dan Sumatera Barat terus mengalami peningkatan. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan Kinerja perbankan syariah di Sumatera Barat dinilai Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan kinerja positif sepanjang triwulan pertama tahun 2026. Dengan membukukan total aset Rp14,84 triliun, perbankan syariah tercatat tumbuh 13,30 persen secara tahunan. (Chaniago 2026) Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pembiayaan dan layanan perbankan syariah semakin berkembang

Berdasarkan data pada Direktori Putusan [Mahkamah Agung Republik Indonesia](#), jumlah perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Padang tergolong masih sangat sedikit dibandingkan perkara perdata agama lainnya. Dalam klasifikasi perkara ekonomi syariah tercatat sekitar 10–11 perkara sejak tahun 2016 sampai 2025. Sementara itu, jumlah keseluruhan perkara perdata agama di Pengadilan Agama Padang mencapai ribuan perkara setiap tahunnya dan didominasi oleh perkara perceraian. Pada tahun 2025 misalnya, tercatat sekitar 2.478 perkara perdata agama, sedangkan perkara ekonomi syariah hanya 10 perkara. (Mahkamah Agung 2025)

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan praktik ekonomi syariah dengan jumlah sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama Padang. Semakin berkembangnya penggunaan layanan perbankan dan pembiayaan syariah seharusnya juga berpotensi meningkatkan jumlah sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama. Namun, pada kenyataannya jumlah perkara yang tercatat masih sangat rendah.

Dari kesenjangan antara perkembangan ekonomi syariah dan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Padang, dapat diidentifikasi kepada 3 faktor penyebab rendahnya sengketa ekonomi syariah, yaitu

1. Apek Pemahaman Masyarakat

Pemahaman masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Padang. Pemahaman masyarakat yang dimaksud berkaitan dengan pengetahuan masyarakat mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah serta mekanisme penyelesaiannya melalui jalur litigasi. Menurut Soerjono Soekanto, tingkat kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum dalam masyarakat (Soekanto 2011) Rendahnya pemahaman hukum dapat menyebabkan masyarakat tidak menggunakan lembaga peradilan sebagaimana mestinya dalam menyelesaikan sengketa.

Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa sengketa ekonomi syariah, seperti pembiayaan murabahah, mudharabah, dan akad syariah lainnya, merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi, seperti musyawarah, mediasi, atau penyelesaian secara kekeluargaan.

Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi syariah juga menjadi penyebab rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui pengadilan (Harahap 2003).

Dengan demikian, aspek pemahaman masyarakat memiliki hubungan yang erat terhadap rendahnya jumlah perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Padang. Semakin rendah tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum ekonomi syariah, maka semakin kecil pula kemungkinan masyarakat mengajukan sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama.

2. Kepercayaan Terhadap Lembaga Peradilan

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan hukum di masyarakat. Tingkat kepercayaan tersebut dapat mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana hukum diterima dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat (Rahardjo 2009). Dengan demikian, keberhasilan lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa proses penyelesaian perkara di pengadilan membutuhkan waktu yang lama, biaya yang besar, serta prosedur yang rumit. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat lebih memilih penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi, atau penyelesaian secara kekeluargaan dibandingkan mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Padang. Selain itu, menurut Achmad Ali, efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum (Ali 2013). Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dapat menyebabkan masyarakat enggan menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan.

3. Kecenderungan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non Litigasi

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak selalu dilakukan melalui jalur pengadilan atau litigasi, tetapi juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi. Jalur non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan melalui musyawarah, mediasi, negosiasi, maupun arbitrase syariah. Dalam praktiknya, masyarakat cenderung memilih penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi karena

dianggap lebih cepat, sederhana, serta mampu menjaga hubungan baik antara para pihak yang bersengketa. Menurut Nurnaningsih Amriani, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dipilih masyarakat karena prosesnya lebih fleksibel, biaya lebih ringan, dan mengutamakan kesepakatan para pihak (Amriani 2012).

Kecenderungan masyarakat memilih jalur non-litigasi juga terlihat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sebagian masyarakat lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui musyawarah atau mediasi internal lembaga keuangan syariah dibandingkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Padang. Selain dianggap lebih praktis, penyelesaian non-litigasi juga dinilai lebih sesuai dengan prinsip musyawarah dalam Islam. Menurut Takdir Rahmadi, penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan antara para pihak.

Dengan demikian, kecenderungan masyarakat memilih penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi menjadi salah satu faktor rendahnya sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Padang. Semakin sering masyarakat memilih penyelesaian di luar pengadilan, maka semakin sedikit pula perkara ekonomi syariah yang diajukan melalui jalur litigasi.

Di sisi lain, rendahnya jumlah sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama juga memberikan implikasi terhadap penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Minimnya perkara yang diajukan ke pengadilan menyebabkan terbatasnya putusan hakim yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Padahal, keberadaan yurisprudensi memiliki peran penting dalam perkembangan hukum, khususnya dalam memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi hakim dalam memutus perkara yang serupa. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan pengadilan tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjadi sarana pembentukan dan pengembangan hukum dalam masyarakat (Mertokusumo, 2010).

Selain itu, rendahnya perkara ekonomi syariah juga menyebabkan pelaksanaan kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi syariah belum berjalan secara optimal. Meskipun secara normatif kewenangan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, namun dalam praktiknya masyarakat masih jarang menggunakan Pengadilan Agama sebagai forum penyelesaian

sengketa ekonomi syariah. Menurut Satjipto Rahardjo, efektivitas pelaksanaan hukum sangat dipengaruhi oleh penerimaan dan partisipasi masyarakat terhadap lembaga hukum itu sendiri. (Mertokusumo 2010) Oleh karena itu, kondisi ini menjadi tantangan bagi Pengadilan Agama untuk meningkatkan perannya melalui sosialisasi kewenangan, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa rendahnya sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek pemahaman masyarakat, budaya hukum, maupun kecenderungan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memperkuat fungsi Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah agar penegakan hukum ekonomi syariah dapat berjalan lebih efektif di masa mendatang.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa rendahnya sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Padang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, kecenderungan masyarakat memilih penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, serta masih terbatasnya praktik ekonomi syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga menjadi salah satu penyebab minimnya perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Padang.

Saran

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non-litigasi, seperti mediasi dan arbitrase syariah, serta pengaruhnya terhadap rendahnya perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Manan. 2012. "Hukum Ekonomi Syariah." *Jakarta: Kencana*.
- Ali, Achmad. 2013. "Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan: Legal Theory & Judicialprudence." *Cetakan Ke (Jakarta: Kencana, 2017) <https://books.google.co.id/books>*.
- Amriani, Nurnaningsih. 2012. "Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan."
- Anshori, Abdul Ghofur. 2018. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. UGM press.
- Chaniago, Febry. 2026. "Perbankan Syariah Di Sumbar Bukukan Total Aset Rp14,84 Triliun, Tumbuh 13,30 Persen." *23 Mei*, 1.
- Harahap, M. Yahya. 2003. "Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 Edisi Kedua."
- Mahkamah Agung, Direktori. 2025. *Rekap Putusan Tentang Sengketa Ekonomi Syariah*.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. "Mengenal Hukum: Suatu Pengantar Edisi Revisi."
- Rahardjo, Satjipto. 2009. "Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis."
- Soekanto, Soerjono. 2011. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum."